



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 143 /B.04/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), disebutkan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membina organisasi, manajemen, dan keuangan
 - b. membina kepengurusan;
 - c. membina pendayagunaan aset;
 - d. membina pengembangan bisnis; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan; dan
 - b. melaporkan hasil pembinaan kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim:
 - a. Pengarah : Rp750.000,-
 - b. Penanggung Jawab : Rp700.000,-
 - c. Ketua : Rp650.000,-
 - d. Wakil Ketua : Rp600.000,-
 - e. Sekretaris : Rp500.000,-
 - f. Anggota : Rp500.000,-
 2. Sekretariat Tim:
 - a. Ketua : Rp250.000,-
 - b. Anggota : Rp220.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakannya pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹⁴³ /B.04/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Prof. Irwan Syukri Banun (Akademisi UNILA Bidang Pertanian)
2. Dr. Nairobi (Akademisi UNILA Bidang Manajemen Bisnis)
3. Anung Ratmaji, S.E. (Purnabakti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
4. Dr. Budiono, S.H., M.H. (Akademisi UNILA Bidang Hukum)
5. Vava Nawawi (Pelaku Usaha)
6. Mahatma Gandhi (Pelaku Usaha)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 143/B.04/HK/2021
TANGGAL : 24 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Faizol Muttarom, S.Sos, MM (Analisis Investasi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
3. Heni Erlita, S.Sos (Analisis Data Badan Layanan Umum Setda Provinsi Lampung)
4. Susanti, S.E (Penelaah Perkembangan Badan Layanan Umum Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI